

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami dan istri dengan lahirnya anak akan timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun demikian, pada kenyataannya sejarah umat manusia yang telah ribuan tahun membuktikan bahwa tidak semua itu dapat dicapai dengan mudah, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat dari salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.¹

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan

¹ M.R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), h. 1

menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Imam Idris As-Syafi'i beserta para penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (isteri Rasulullah) yang berbunyi seperti di bawah ini:²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah *bathil, bathil, bathil*. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (H.R. Abu Daud No. 2038, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah No. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Di-*shohih*-kan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami’* 2709)

Hadits Rasulullah SAW. tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah maka nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah.³

Imam Syafi'i dikemukakan pula alasan menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur: 32)

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3

³ *Ibid.*, h. 3

Ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristeri, serta melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan non-muslim, sebaliknya juga wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, tanpa wali maka tidak ada artinya. *Khittah* ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri haram hukumnya atau dilarang.⁴

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: "wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Wali nikah merupakan unsur yang paling penting bagi mempelai wanita karena bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.⁵

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam (*al-walayah' lan-nafs*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak

⁴ *Ibid.*, h. 5

⁵ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), h. 24

pengawasannya pada dasarnya ada di tangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.⁶

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Amin Summa berkata:

“Tidak sah akad nikah seorang wanita kecuali dengan ucapan dari wali dekat (*akrab*) atau wali jauh (*ab'ad*). Umpama ia tidak ada, maka hendaklah dengan ucapan dari pihak penguasa, yaitu yang biasa disebut dengan wali hakim. Maka jika seorang wanita melangsungkan akad nikahnya, tanpa izin dari wali, nikahnya itu batal dan tidak dapat dipertahankan”.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali nikah tersebut sangat penting dalam akad pernikahan yang bertindak untuk menikahkan anak perempuannya. Wali dekat seperti ayah merupakan hal pertama untuk mendapatkan restu dan bertindak sebagai wali nikah. Jika tidak ada, bisa kepada wali jauh seperti kakek, paman dan seterusnya jalur ke atas dari keluarga ayah. Berbeda halnya dengan wali nasab (ayah) yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya, yang bertindak sebagai wali nikah dalam akad pernikahan untuk menggantikan ayahnya yaitu wali hakim.

Selanjutnya wali dianggap *adhal* atau enggan apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan perempuan tersebut telah baligh, berakal, dan merdeka untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dan sanggup membayar mahar yang seharusnya, setelah keduanya menyukai antara satu sama lain. Apabila terjadi seperti itu, perwaliannya langsung pindah ke wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* atau wali jauh, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim itu adalah hakim. Akan tetapi, jika *adhal*-nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik, dan perwaliannya pindah

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135-136

⁷ *Ibid.*, h. 137

ke wali *ab'ad*. Jika *adhal*-nya itu karena sebab yang dibenarkan, tidak disebut *adhal*, misalnya perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan (*sekufu*) atau menikah dengan maharnya di bawah *mitsil*, atau perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih sepadan dari pinangan yang pertama.⁸

Kondisi masyarakat saat ini terdapat suatu realitas pemikiran para remaja, bahwa gadis-gadis zaman sekarang tidak semudah itu mau dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah bisa mencari pendamping hidupnya sendiri, dan melibatkan terjadinya perselisihan dengan orang tuanya. Kenyataan ini akan memicu seorang anak perempuan melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan perkawinan menggunakan wali hakim meskipun walinya ada tetapi *adhal*.

Mengenai wali *adhal* Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku pengadilan tertinggi dan tingkat banding yang menaungi Pengadilan Agama di seluruh Jawa Barat mendapatkan laporan bahwa perkara wali *adhal* dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2013-2018 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) perkara wali *adhal*.⁹

Pengadilan Agama Bogor sendiri tidak terlalu banyak menangani permasalahan tentang wali *adhal*. Terbukti selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014-2017 sebanyak 7 (tujuh) perkara wali *adhal* yang

⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 115

⁹ www.pta-bandung.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/penelusuran-perkara

ditangani oleh Pengadilan Agama Bogor. Perkara wali *adhal* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) butir (5) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Apabila ada yang mengajukan permasalahan mengenai wali *adhal*, hakim akan mengabulkan perkaranya dengan tidak melanggar norma-norma agama dan undang-undang perkawinan. Hakim akan menunjuk kepada kepala KUA setempat untuk menjadi wali hakim. Hakim beranggapan apabila tidak diberi izin, maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengungkapkan dan menganalisis terhadap salah satu perkara di Pengadilan Agama Bogor mengenai perkara wali *adhal*, yaitu tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang Penetapan Wali *Adhal*. Penetapan hakim di Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr., bahwa menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor untuk menjadi wali hakim atas permintaan pemohon (RT) yang orang tua pemohon bernama (AT) tidak berkenan atau tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas, sedangkan calon suami (KIB) secara hukum Islam tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.¹¹ Serta pada saat proses pemeriksaan perkara, orang tua Pemohon atau selaku wali nasab tidak menghadiri selama proses persidangan. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan “Pengadilan Agama memeriksa

¹⁰ Perbincangan dengan Panitera Pengganti, Bapak Agus Yuspiain pada saat praktik keahlian di Pengadilan Agama Bogor tanggal 29 Juli 2016

¹¹ Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr tentang Penetapan Wali *Adhal*

dan menetapkan *adhalnya* wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita”, dan “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar ketetapan orang tua”.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai wali *adhal* dalam perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr, bagaimana proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Bogor dalam mengatasi permasalahan tersebut, serta dasar hukum dan pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian penetapan di Pengadilan Agama Bogor perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr, tentang wali *adhal*?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bogor dalam menetapkan perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang wali *adhal*?

¹² Wahyu Widiana, dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), h. 122

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian penetapan di Pengadilan Agama Bogor terhadap perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang wali *adhal*.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bogor dalam menetapkan perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang wali *adhal*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian Pengadilan Agama Bogor, perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang objek pembahasannya tentang wali *adhal* terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai wali *adhal*, di antaranya:

Dedi Hermawan, skripsi yang berjudul: Wali *Adhal* dalam pernikahan AS dan JS (Kasus di Langgensari, Lembang, Bandung) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Wali *adhal* merupakan

salah satu rukun dalam pernikahan di antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, karena tanpa kehadiran wali maka pernikahan tidak sah atau batal. Keengganan wali untuk menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya terjadi di Desa Langgensari, Lembang, Bandung. Wali nasab (TS) enggan (*adhal*) menjadi wali dalam pernikahan pasangan AS dan JS dengan alasan-alasan yang tidak sesuai (*munasabah*) dengan syari'at Islam. Penelitian ini berangkat dari pemikiran fuqaha bahwa wali dianggap *adhal* apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah. Sementara perempuan itu baligh, berakal, dan merdeka untuk menikah dengan laki-laki yang sepadan (*sekufu*) serta sanggup membayar mahar yang *munasabah*. Apabila wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Maka calon mempelai dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama.¹³

A.S. Hasan Bisri, Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di KUA Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon Kerawang. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan. Oleh karena itu, wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan, maka wali hakim yang menggantikannya sebagai wali nikah. Lain halnya dengan pemahaman Kepala Kantor Urusan Agama Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab *aqrab* dalam keadaan *ghaib*.

¹³ Dedi Hermawan, *Wali Adhal Dalam Pernikahan AS dan JS (Kasus Di Langgensari, Lembang, Bandung)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2008

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran, adanya susunan tertib wali dapat memberi arti bahwa wali yang dekat harus didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, ketika wali yang dekat *ghaib* maka wali hakim tidak berhak menikahkan karena hak perwaliannya berpindah terlebih dahulu kepada wali yang jauh.¹⁴

Roni, skripsi yang berjudul: Analisis terhadap Penetapan Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal wali *adhal*, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penetapan wali hakim ada suatu prosedur atau mekanisme hukum tertentu yang harus dilalui oleh seorang wanita yang walinya *adhal* sehingga wali hakim dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali nikah yang menggantikan kedudukan wali nasab dan berhak mengucapkan ijab dalam perkawinan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Penelitian ini bertolak dari adanya suatu Hadits yang mengatakan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Sehingga apabila wanita tersebut walinya tidak ada atau karena walinya tidak bersedia menikahkan, maka hakimlah yang menikahkan wanita tersebut sesuai dengan Hadits dari Aisyah r.a. yang menjelaskan bahwa sultanlah wali bagi mereka yang tidak ada walinya.¹⁵

¹⁴ Hasan Bisri, *Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di KUA Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon Kerawang*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009

¹⁵ Roni, *Analisis terhadap Penetapan Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010

Lili Apriliyani, skripsi yang berjudul: Wali *Adhal* dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terdapat wali nasab (AS) yang enggan (*adhal*) menikahkan anaknya (UM) dengan calon suaminya (IS) yang kedua kalinya disebabkan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertolak dari pemikiran *fuqaha* bahwa seorang wali dianggap *adhal* apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal, merdeka untuk menikah dengan lelaki yang sepadan (*sekufu*) dan sanggup membayar mahar yang *munasabah*. Apabila wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim.¹⁶

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang wali *adhal* yang memiliki perbedaan yaitu terletak pada analisis putusan nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr tentang penetapan wali *adhal*, dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang jelas dan tidak menghadiri persidangan akan tetapi majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan hingga penetapan. Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (3) dan Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan menjelaskan bahwa pada intinya Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan cara singkat dengan mendengarkan ketetapan dari orang tua calon mempelai wanita.

¹⁶ Lili Apriliyani, *Wali Adhal dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2004

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari berbuat zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan, berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.¹⁷

Perkawinan adalah akad yang menghasilkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia.¹⁸

Asas partisipasi keluarga, meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela. Perkawinan sendiri merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Partisipasi keluarga sangat diharapkan dalam pelaksanaan akad perkawinan kepada kedua mempelai

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9-10

yang akan menikah. Keluarga masing-masing pihak diharapkan memberikan restu, hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religius.¹⁹

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat yaitu: dipenuhinya semua rukun nikah, dipenuhinya syarat-syarat nikah, dan tidak melanggar peraturan perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan. Apabila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.²⁰ Rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali nikah;
4. Saksi nikah; dan
5. *Ijab* dan *qabul*.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan calon mempelai wanita. Susunan wali nikah calon mempelai wanita adalah: Bapaknya; Kakeknya; Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya; Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya; Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya; Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya; Saudara bapak yang laki-laki

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

²⁰ Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), h.

(paman dari pihak bapak); Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak (keponakan); dan Hakim.²¹

Wali dalam pernikahan memiliki berbagai macam salah satunya adalah wali *adhal*. Wali *adhal* jika dilihat dari segi bahasa berarti menutup rapat-rapat dan bermakna menyempitkan urusannya dan menghalangi kehendaknya. Wali *adhal* adalah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. Wali *adhal* artinya wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya.²²

Wali *mujbir* atau wali *adhal* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.²³

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah *baligh*, dan mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Calon mempelai wanita janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Sedangkan calon pengantin wanita gadis, maka cukup dengan diam. Jika wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang sepadan (*sekufu*) dinamakan wali *adhal*.²⁴

²¹ MA. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 15

²² Murtadha Muthahari, *Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1989), h. 41

²³ Beni Ahmad Saebeni dan H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 166

²⁴ *Ibdi.*, h. 167

Apabila wali nasab menolak atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya (*adhal*), maka perwaliannya pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah perbuatan *dzalim*, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adhal*-nya sampai tiga kali, ia dianggap telah dosa besar dan *fasik* maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Jika *adhal*nya karena sebab nyata yang dibenarkan, maka tidak disebut *adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan. Wali *adhal* adalah apabila wali enggan mengawinkan perempuan yang *baligh* (pintar atau bodoh) setelah diminta oleh perempuan tersebut supaya dikawinkan dengan laki-laki yang *sekufu*, mahar bagi Imam Syafi'i bukan suatu ukuran.²⁶

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan di bawah perwaliannya dan berarti berbuat *zalim* apabila mencegah kelangsungan pernikahan kedua mempelai. Apabila wali menghalangi pernikahan kedua mempelai, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan kedua mempelai dapat dilangsungkan. Keadaan seperti ini, perkawinan tidak pindah dari wali yang zalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab, menghalangi

²⁵ *Ibid.*, h. 167

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah, (Bandung: Al-ma'ruf, 1990), h. 28

pernikahan kedua mempelai adalah suatu perbuatan yang *zalim*, sedangkan untuk mengadakan wali yang *zalim* itu hanya kepada hakim.²⁷

Adapun jika wali menghalangi pernikahan kedua mempelai karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan (*sekufu*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, dan ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwaliannya tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.²⁸

Masalah wali *adhal* jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”. Ayat (2) untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut. Ayat (3) “Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita”.²⁹

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) “sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali. Ayat (2) apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah

²⁷ *Ibid.*, h. 29

²⁸ *Ibid.*, h. 29

²⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

dilaksanakan dengan wali hakim”. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama menjelaskan “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar ketetapan orang tua”.³⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³¹ Pendekatan penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

Penelitian tentang suatu satuan pengadilan, misalnya, dapat digunakan metode penelitian studi kasus. Dalam satuan pengadilan itu terdapat berbagai unsur, baik perangkat peradilan. Semua unsur itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan (*reciprocal*³³). Hubungan antar unsur dalam satuan

³⁰ Wahyu Widiana, dkk., *op. cit.*, h. 122

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, Cet. 4, h. 20

³³ *Reciprocal* dalam kamus English – Indonesian berarti timbal balik

pengadilan itu tampak dalam suasana yang dinamis, yang menggambarkan tentang keunikan dalam lingkungan pengadilan yang bersangkutan.³⁴

Metode ini untuk mengungkapkan tentang suatu keadaan secara mendalam dan intensif, baik mengenai perseorangan maupun secara berkelompok. Dimana penulis terfokus meneliti mengenai penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Bogor.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan, yang didapat dari teknis analisis yang mendalam, yang didapat dari keterangan sumber primer seperti Panitera, Sekertaris, dan Hakim yang terlibat dalam penyelesaian perkara wali *adhal*.³⁵

3. Sumber Data

Data yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau sekelompok masyarakat yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam atau Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 293

³⁵ Ahmad Mauludi, *Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif*, 2016, dikutip melalui <http://www.kanalinfo.we.id> Pada Rabu 5 April 2017, Pukul 10.33 WIB

³⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, h. 26

Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang wali adhal.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi (*library research*).

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menelusuri buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Wawancara.

Penulis mencoba melakukan penelitian melalui wawancara pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara wali adhal terutama para hakim Pengadilan Agama Bogor yang berwenang terhadap permasalahan ini serta panitera yang bekerja di bidang pengadministrasian perkara.

5. Analisis Data

Tahap pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap kedua hasil pemahaman itu dihubungkan dengan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi dalam

memahami teks tersebut. Tahap ketiga dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi metodologi kedua pandangan itu. Apabila memungkinkan dicari hubungan timbal balik di antara keduanya, dengan syarat apabila terjadi interaksi di antara kedua pandangan tersebut.³⁷



³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 66-67